



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KECAMATAN SIMPANG PESAK

Jl. Senduduk Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Kab. Belitang Timur Kode Pos: 33560
e-mail: simpangpesak@belitungtimurkab.go.id

LAPORAN

TENTANG KEGIATAN MONITORING PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI WILAYAH KECAMATAN SIMPANG PESAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

A. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Simpang Pesak merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Belitang Timur, bahwa Kecamatan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, diantaranya yaitu koordinasi fasilitasi administrasi pemilihan umum.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
- e. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 26).

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, yaitu:

1. Monitoring Distribusi Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 25 s.d. 26 November 2024;
2. Monitoring Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; dan
3. Monitoring Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.

C. Hasil yang dicapai

Hasil Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Simpang Pesak adalah sebagai berikut:

a. Monitoring Distribusi Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Monitoring distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 25 s.d. 26 November 2024 di seluruh Desa dalam wilayah Kecamatan Simpang Pesak.

Distribusi logistik dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur ke TPS 04 dan TPS 05 (Pulau Ketapang dan Pulau Batun) Desa Tanjung Kelumpang Kecamatan Simpang Pesak dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 dengan menyewa perahu nelayan melalui Dermaga Eks Tersus PT. BUCP Desa Tanjung Kelumpang, sedangkan distribusi logistik ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) lainnya di wilayah Kecamatan Simpang Pesak dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024.

b. Monitoring Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Monitoring Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB bertempat di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Simpang Pesak.

Monitoring sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memonitor ketersediaan surat suara dan kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan disaksikan oleh Pengawas TPS, dan Saksi Calon Kepala Daerah.

Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS berjalan tertib dan lancar dengan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 4.929 pemilih dari jumlah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap sebanyak 6.340 pemilih (78% dari DPT).

Data jumlah kehadiran pemilih tercantum dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Wilayah Kecamatan Simpang Pesak Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Pelaksanaan monitoring tersebut juga bertujuan untuk mendampingi Tim Monitoring Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dipimpin oleh Wakil Bupati Belitung Timur bersama Forkopimda, Kepala OPD dan Kepala Desa pada 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Simpang Pesak, yaitu TPS 03 Desa Tanjung Batu Itam, TPS 03 Desa Tanjung Kelumpang, dan TPS 02 Desa Simpang Pesak.

c. Monitoring Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Pelaksanaan Monitoring Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sejak pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai.

Pelaksanaan Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dihadiri oleh Pengawas TPS, dan Saksi Calon Kepala Daerah.

Pelaksanaan Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara berjalan tertib dan lancar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Distribusi Logistik, Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Simpang Pesak berjalan dengan tertib dan lancar.

Persentase kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebesar 78% dari DPT.

E. Penutup

Demikian laporan hasil Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Pesak
pada tanggal 28 November 2024

**KAMAT SIMPANG PESAK,**
MUHAMMAD SYAFE'I, S.Kom
Pembina, IV.a
19831014 200904 1 001

**FOTO KEGIATAN
MONITORING PEMUNGUTAN SUARA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**



CAMAT SIMPANG PESAK,
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
MUHAMMAD SYAFE'I, S.Kom
Pembina, IV/a
19831014 200904 1 001

**FOTO KEGIATAN
MONITORING DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**



CAMAT SIMPANG PESAK,
KECAMATAN
SIMPANG PESAK
MUHAMMAD SYAFE'I, S.Kom
Pembina, IV/a
19831014 200904 1 001

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI SELURUH TPS
DI WILAYAH KECAMATAN SIMPANG PESAK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH PEMILIH		PERSENTASE KEHADIRAN PEMILIH
			NO. URUT 1	NO. URUT 2			TERDAFTAR	YANG HADIR	
1	SIMPANG PESAK	01	171	187	358	46	522	404	77%
		02	133	276	409	21	556	430	77%
		03	124	212	336	22	438	358	82%
		04	88	239	327	22	430	349	81%
		05	94	209	303	30	432	333	77%
		06	146	149	295	27	477	322	68%
	JUMLAH		756	1,272	2,028	168	2,855	2196	77%
2	TANJUNG BATU ITAM	01	91	254	345	19	443	364	82%
		02	75	268	343	22	465	365	78%
		03	94	260	354	25	485	379	78%
	JUMLAH		260	782	1,042	66	1,393	1108	80%
3	TANJUNG KELUMPANG	01	106	150	256	18	395	274	69%
		02	82	205	287	15	402	302	75%
		03	90	210	300	14	395	314	79%
		04	23	59	82	0	107	82	77%
		05	13	37	50	2	89	52	58%
	JUMLAH		314	661	975	49	1,388	1024	74%
4	DUKONG	01	70	208	278	16	357	294	82%
		02	98	189	287	20	347	307	88%
	JUMLAH		168	397	565	36	704	601	85%
JUMLAH TOTAL			1,498	3,112	4,610	319	6,340	4,929	78%
PERSENTASE PEROLEHAN SUARA CALON			32.49%	67.51%					

Catatan: Data tersebut berdasarkan hasil monitoring pada hari pemungutan suara



**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DARI SELURUH TPS
DI WILAYAH KECAMATAN SIMPANG PESAK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH PEMILIH		PERSENTASE KEHADIRAN PEMILIH
			NO. URUT 1	NO.URUT 2			TERDAFTAR	YANG HADIR	
1	SIMPANG PESAK	01	245	116	361	43	522	404	77%
		02	297	105	402	28	556	430	77%
		03	206	123	329	29	438	358	82%
		04	179	135	314	35	430	349	81%
		05	202	95	297	36	432	333	77%
		06	198	92	290	32	477	322	68%
	JUMLAH		1,327	666	1993	203	2,855	2,196	77%
2	TANJUNG BATU ITAM	01	153	171	324	40	443	364	82%
		02	214	104	318	47	465	365	78%
		03	208	132	340	39	485	379	78%
	JUMLAH		575	407	982	126	1,393	1108	80%
3	TANJUNG KELUMPANG	01	159	95	254	20	395	274	69%
		02	186	86	272	30	402	302	75%
		03	166	122	288	26	395	314	79%
		04	34	48	82	0	107	82	77%
		05	30	15	45	7	89	52	58%
	JUMLAH		575	366	941	83	1,388	1024	74%
4	DUKONG	01	186	78	264	30	357	294	82%
		02	183	96	279	28	347	307	88%
	JUMLAH		369	174	543	58	704	601	85%
JUMLAH TOTAL			2,846	1,613	4,459	470	6,340	4,929	78%
PERSENTASE PEROLEHAN SUARA CALON			63.83%	36.17%					

Catatan: Data tersebut berdasarkan hasil monitoring pada hari pemungutan suara.

